



BAB II

LANDASAN TEORI

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. PAJAK

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2011:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahans.”

Dengan pengertian-pengertian diatas, adapun ciri-ciri yang sama pada pajak yakni:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang, dan aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, dan bila dari pemasukkannya terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yakni fungsi mengatur. Misalnya PPh, PPN, dan PBB.
- 6) Pajak dapat dipungut secara langsung maupun secara tidak langsung

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung tetapi tidak langsung, misalnya : pelayanan pemerintahan, jalan, sekolah, dan lain sebagainya.

b. Jenis Pajak

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia bermacam – macam dan dapat dibedakan menurut sifat, golongan atau pemungutannya dalam Waluyo (2011:12) yakni:

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik (berkala).

Artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka waktu yang ditentukan dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak rutin atau sewaktu-waktu dan pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara substitusi dan shifting.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya pajak juga dibedakan menjadi dua yakni:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif yang terpenting adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



subjeknya. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak perorangan (Orang Pribadi) dan subjek pajak badan usaha (Badan Usaha)

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif yang terpenting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

c. Asas Perpajakan

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakan dalam membangun suatu system perpajakan. Adam smith dalam buku *Wealth of Nations*, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan empat asas, *equality*, *certainty*, *convenience of payment* dan *economy* (Irma, 2012:45)\

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran ang terkenal “*The Four Maxims*”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Equality (asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah.

4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

d. Fungsi Pajak

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya 4 fungsi pajak bagi suatu negara menurut Ilyas dan Burton (2010:12), yaitu:

- 1) Fungsi *Budgeter* (anggaran)

Yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

- 2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)



Yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat dilihat dari sektor swasta.

3) Fungsi Demokrasi

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

4) Fungsi Retribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2. WAJIB PAJAK

Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain:

1. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.
2. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
3. Wajib membayar atau menotor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang no.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pasal 2 butir 2:

Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).

4. Keadilan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2002) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

C

Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keadilan pajak oleh Siahaan dalam penelitian irma (2012) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.

jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Siahaan dalam penelitian Irma (2012) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:13) Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi:

(1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

(2) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

(3) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka



tarif yang ditetapkan adalah tarif regresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%

Menurut Mardiasmo (2002:10) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

a. Tarif Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, menyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut danandjaja dalam penelitian Irma (2012), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perlakuan apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

8. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris “*perception*”, yang diambil dari bahasa Latin “*perceptio*,” yang berarti menerima atau mengambil. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengertian sempit persepsi adalah “penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, *perception* adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Bilson Simamora (2002: 102) persepsi adalah suatu proses, dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Dimana stimuli adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indera.

Suranto (2011: 100) menyatakan persepsi adalah memberikan makna pada stimuli, atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung unsur :

- a. Adanya kesan Inderawi
- b. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan inderawi
- c. Timbulnya kesadaran atas suatu objek tertentu
- d. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan terhadap objek melalui panca indera, mengolah informasi melalui nilai-nilai yang di miliki seseorang tersebut dan pada akhirnya membentuk sebuah tanggapan terhadap objek tersebut.

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Thoha (2010: 147) mengungkapkan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor tersebut antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Psikologi

Psikologi memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi seseorang menilai sesuatu. Psikologi menciptakan pola pikir yang berbeda pada setiap orang untuk menilai sesuatu yang menjadi perhatiannya.

2) Keluarga

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan atau pandangan mereka kepada anaknya untuk menilai sesuatu.

3) Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pembentukan pola pikir seseorang. Masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap kebiasaan seseorang untuk menilai sesuatu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Sutisna (2001:62) proses terbentuknya persepsi dimulai dari datangnya stimuli seperti penglihatan, suara, bau, rasa, dan texture kemudian akan ditangkap oleh indera penerima, dimana indera penerima akan memproses stimuli yang ditangkap untuk menjadi perhatian. Setelah perhatian ditangkap maka akan menimbulkan interpretasi di setiap individu. Interpretasi tersebut lalu menghasilkan tanggapan. Dengan terbentuknya tanggapan, maka individu

akan berpikir dan nantinya akan menghasilkan persepsi. Berikut merupakan gambar proses terjadinya persepsi.



Sumber: Diadaptasi dari Michael R. Solomon (1996), “Consumer Behaviour”, Prentice-Hall Internasional.

9. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

a. Pengertian Penggelapan Pajak

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Kesultian terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep Perundang-undangan, garis pemisahannya antara melanggar undang-undang (*unlawfull*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawfull*)

Menurut Mardiasmo (2002), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Untuk melakukan kegiatan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* ini dilegalkan oleh pemerintah selama masih berada dalam peraturan perpajakan. manfaat perencanaan pajak yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Irma, 2012:34), adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang.

b. Dampak Penggelapan Pajak

Menurut siahaan dalam penelitian Irma (2012) penggelapan pajak memawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sanga beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam bidang Ekonomi

Menurut Siahaan dalam penelitian Irma (2012), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut

a. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

b. Pengelakan/Penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan akitivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupi agar jangan terlihat oleh fiskus.

c. Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan Wajib Pajak berusaha menyembunyikan laba atau keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi fiskus.

2. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

Pengelapan/Pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantongnya. Pada haikikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”.

3. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar Undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengelakan/pengelapan pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa Wajib Pasjak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan berdampak pada kebangkrutan.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada empat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
Sumnarsi dan Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. Keadilan (X1) 2. Sistem perpajakan (X2) 3. Diskriminasi (X3) 4. Etika penggelapan Pajak (Y)	Penggelapan pajak dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis, hasil dalam penelitian ini variabel Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi dinyatakan memiliki hubungan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
			Etika Penggelapan Pajak
Irma Suryani Rahaman (2012)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. Keadilan (X1) 2. Sistem perpajakn (X2) 3. Diskriminasi (X3) 4. Kemungkinan terdeksi kecurangan (X4) 5. Etika Penggelapan pajak (Y)	Secara parsial variabel keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, Pada variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pada variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi dan

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)			kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
Vera Yunistia (2014)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	1.Keadilan (X1) 2.Sistem Perpajakan (X2) 3.Diskriminasi (X3) 4.Penggelapan pajak (Y)	Keadilan Berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penggelapan pajak, Sistem perpajakan dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1 :

- $H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Keadilan (X_1) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara Keadilan (X_1) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Hipotesis 2 :

- $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Sistem (X_2) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- $H_1 : \beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara Sistem (X_2) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Hipotesis 3 :

- $H_0 : \beta_3 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Diskriminasi (X_3) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
- $H_1 : \beta_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara Diskriminasi (X_3) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Hipotesis Statistik :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Keadilan (X_1), Sistem (X_2) dan Diskriminasi (X_3) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
- $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara Keadilan (X_1), Sistem (X_2) dan Diskriminasi (X_3) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.